



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Mgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA DISAMARKAN, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Magelang, 09 November 2002, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di KTP xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, namun sekarang tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Nomor Telepon: xxxxxxxxxxxx Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai

Penggugat;

Melawan

NAMA DISAMARKAN, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Magelang, 07 November 2000, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KTP xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, namun sekarang tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan



putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang dengan register perkara Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Mgl tanggal 01 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 Maret 2022 di hadapan Pejabat PPN KUA Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 12 Maret 2022;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah sampai dengan bulan April 2024 atau kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1 .Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat harus selalu meminta nafkah terlebih dahulu kepada Tergugat, jika tidak meminta maka Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Sehingga

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.Mql



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bekerja sendiri karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan kebutuhan rumah tangga masih dibantu oleh orang tua Peggugat

6.2 .Bahwa Tergugat sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang sudah tidak memberi nafkah kepada Peggugat;

6.3 .Bahwa orang tua Tergugat tidak mengizinkan Tergugat untuk mencari pekerjaan tambahan dikarenakan Tergugat sudah mempunyai usaha sendiri, namun usaha tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Peggugat dan Tergugat, yang mana ketika Peggugat meminta nafkah Tergugat seringkali menjawab tidak ada uang dikarenakan usahanya sepi;

6.4 .Bahwa Tergugat selalu membela orang tua Tergugat dan tidak pernah sama sekali membela Peggugat sebagai isterinya disetiap kali terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi;

6.5 .Bahwa Tergugat pernah mengancam Peggugat jika terjadi sesuatu kepada orang tua Tergugat yang diakibatkan oleh Peggugat maka Tergugat tidak akan tinggal diam, hanya dengan alasan ketika Peggugat sedang marah maka Peggugat memilih untuk diam dengan tujuan agar tidak mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakiti orang lain, namun orang tua Tergugat tidak suka dengan sikap diamnya Peggugat;

6.6 .Bahwa Tergugat sering mendiamkan Peggugat selama kurang lebih satu minggu dengan alasan tidak suka ketika Peggugat berkunjung ke tempat orang tua Peggugat, padahal Peggugat selalu meminta ijin kepada Tergugat ketika akan mengunjungi rumah orang tua Peggugat.

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan April 2024;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Peggugat kembali ke rumah orang tua Peggugat yang beralamat di XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Tergugat berada di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX,

Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;

9. Bahwa Sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 7

(tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana

sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi

melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;

10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat dan dibantu oleh orang tua Penggugat

melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baik-baik

tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat

merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat

dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus

menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk

hidup rukun lagi, sehingga alasan gugatan perceraian Penggugat

dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus

telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat

perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai

berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (NAMA

DISAMARKAN) terhadap Penggugat (NAMA DISAMARKAN);

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*)

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Mgl yang dikirimkan melalui Surat Tercatat Nomor *Tracking* XXXXXXXXXXXXXXXX, pada tanggal 19 Oktober 2024 dan Surat Panggilan (*re/laas*) Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Mgl yang dikirimkan melalui Surat Tercatat Nomor *Tracking* XXXXXXXXXXXXXXXX, pada tanggal 29 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 14 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 12 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (P.2);

2. Bukti Saksi.

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Magelang, 24 Maret 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Maret 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak Oktober 2023 mulai tidak rukun dan mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali, Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut atau cek cok saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat bekerja sendiri sebagai Staf di kantor PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah);
- Bahwa Saksi sering melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat baik Ketika berkunjung ke rumah Saksi di Potrobangsari maupun Ketika Saksi berkunjung di kediaman orang tua Tergugat, pertengkaran mereka selalu menyebutkan masalah ekonomi dengan alasan Counter (milik Tergugat) sedang sepi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai wirausaha di Counter HP sekaligus melakukan servis HP;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2024, sampai sekarang sudah berjalan selama 7 bulan;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga terutama saksi sebagai ibu Penggugat sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, XX, tempat dan tanggal lahir 13 Januari 1994, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Maret 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sejak Oktober 2023 mulai tidak rukun dan mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari sekali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut atau cek cok saja, kemudian Saksi juga sering melihat jika Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hanya sampai lorong saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhannya Penggugat bekerja sendiri sebagai Staf di kantor PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah);

- Bahwa Saksi sering melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat ketika *weekend* di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai wirausaha di Counter HP sekaligus melakukan servis HP;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2024, sampai sekarang sudah berjalan selama 7 bulan;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya, karena Tergugat sudah tidak mau bersama Penggugat lagi dan mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya, sehingga orang tua Penggugat menjemput Penggugat pulang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Magelang berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pembacaan Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagaimana dalam duduk perkara diatas, sehingga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Beban Pembuktian

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan alat-alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya, dan Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Pertimbangan Bukti Surat

Pertimbangan Formil

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat, bermeterai cukup dan dinazegelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil alat bukti surat, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Pertimbangan Materiil

Menimbang, bahwa bukti P.1 selain telah membuktikan kebenaran identitas Penggugat, juga telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasal-pasal tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Magelang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 27 Oktober 2022, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dan Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini serta relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat,

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Pertimbangan Bukti Saksi

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Pertimbangan Formil

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, dan tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut (vide Pasal 145 HIR), maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat didengar untuk dipertimbangkan;

Pertimbangan Materil

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, keterangan saksi-saksi tersebut juga berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Konstataasi fakta-fakta hukum (*itsbat al waqi'ah*)

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis selama menjalin hubungan keluarga;
- Bahwa hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun kemudian sejak Oktober tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat padahal Tergugat juga bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian baik dari keluarga maupun orang lain namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Petitum 1: Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka akan dijawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain, antara suami isteri terus menerus

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Selain itu saksi-saksi mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpisahan tempat tinggal suami isteri dengan terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan/pisah ranjang tersebut. Sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah ranjang dan pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian Hakim sependapat dan mengambil sebagai pendapat Hakim, Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. Karena jika hubungan kedua pihak sudah tidak sesuai kaidah perkawinan maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh. Apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan lamanya dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi dan tidak ada lagi rasa saling sayang-menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, di mana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide* : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah *fiqh* yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مِمَّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magelang adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
(حق له) (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan Hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
(والحكم عليه) (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : "Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konklusi

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan apa penyebabnya, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Tergugat (petitum angka 2) dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA DISAMARKAN) terhadap Penggugat (NAMA DISAMARKAN);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Magelang pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H. sebagai hakim tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Mgl tanggal 29 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Mohamad Irfan, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat, putusan yang mana disampaikan pada hari itu juga kepada Penggugat melalui saluran elektronik Pengadilan Agama Magelang (e-Court).

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Hakim

Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H
Panitera Pengganti

Mohamad Irfan, S.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran: Rp	30.000,00
-	Proses/ATK Perkara : Rp	75.000,00
-	Panggilan Penggugat : Rp	0,00
-	Panggilan Tergugat : Rp	28.000,00
-	PNBP Panggilan : Rp	20.000,00
-	Redaksi : Rp	10.000,00
-	Meterai : Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h

: Rp 173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.MgI